

SERIOUS MAJU PILKADA, BEBAS PILIH PENSIUN DINI DARI JABATAN SEKDA POLMAN



Liputan6.com

Sekretaris Daerah (Sekda) Polewali Mandar, Andi Bebas Manggazali mengambil keputusan untuk pensiun dini demi maju sebagai calon Bupati Polman. Diusianya yang saat ini telah mencapai 60 tahun, Bebas Manggazali resmi mengakhiri masa baktinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) padahal jika dihitung secara normal, masa pensiun sebagai ASN masih ada dua bulan lagi.

Bebas mengaku alasan maju sebagai calon Bupati Polman semata agar bisa mengabdikan kepada masyarakat sebagaimana taglinenya 'Membangun Desa Menata Kota'. Bebas menginginkan adanya perubahan di tengah banyak persoalan yang terjadi di Polman yang tak kunjung teratasi. Mulai dari infrastruktur hingga masalah kebersihan lingkungan atau sampah.

Di mata pengamat politik juga mengakui kemampuan Bebas Manggazali jika memimpin Polman lima tahun ke depan. Pengamat Politik Lembaga Trust Indonesia Fakhruddin mengatakan bahwa kalau dari segi mampu pasti, Bebas punya pengalaman dan tiga puluh tahun menjadi ASN bukan waktu singkat.

Sekadar diketahui, Bebas menjadi ASN sudah hampir tiga puluh tahun lebih. Karirnya dimulai di Dinas Perhubungan Pemkab Poso, Sulteng. Jabatan pertama diembannya sebagai Kepala Seksi Dinas Perhubungan dan Pariwisata pada Kantor Bappeda tingkat II Poso. Setelah itu, Bebas kembali menjabat Kepala Sub Bagian Pengendalian pada bagian penyusunan Program Setwilda tingkat II Poso. Lalu Kepala Seksi Tataruang Tataguna Tanah pada Bappeda Poso. Kasi Pemantauan pengendalian dan pelaporan pada Dinas Kipmpraswil Poso. Setelah hampir 20 tahun di Poso, awal dekade 2000, Andi Bebas mutasi ke Dinas Kimpraswil Polmas (Polewali Mamasa). Jabatannya saat itu sebagai PLt Sub Dinas Kebersihan dan Pertanian. Bebas juga pernah menjabat Kepala Seksi Irigasi dan Rawa pada bidang pengairan Dinas PU Sulbar. Kepala Bidang Pengembangan dan kelembagaan usaha di Dinas Kelautan dan Perikanan Polman. Kabid Fisik Sarana dan Prasarana Bappeda Polman.

Karier teritorialnya dimulai saat jadi Pj Kepala Desa di Luyo dan lanjut jadi Camat di Luyo, kampung pedalaman dan terpencil Polman. Saat Sulbar mekar jadi provinsi baru, lepas dari Sulsel, Andi Bebas diamanatkan jadi Kadis Tenaga Kerja. Kemudian jadi karetaaker Bupati Mamuju, dan diamanatkan sesuai disiplin ilmunya, kadis perumahan dan pemukiman Sulbar, setelah gempa dahsyat menghantam Mamuju, Majene dan sebagian Polewali.

Tahun 2019, tepatnya 30 Desember 2019, dia mendapat amanat sebagai Sekda Polman. Selain dikenal sosok dan mudah bergaul, Bebas juga memiliki kesukaan pada olahraga yang menantang, seperti karate. Dengan jiwa petarung, Bebas saat ini diberi amanah menjabat sebagai Ketua Karate DO. Selain karate, Bebas memiliki Hobi otomotif. Di dunia otomotif, Bebas dipercaya sebagai Ketua Indonesia Off-road Polewali Mandar. Dia juga dipercaya sebagai Ketua Persatuan Renang Seluruh Indonesia Sulawesi Barat, dan baru baru ini Bebas juga dipercaya menjadi Ketua Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Kabupaten Polman.

Sumber berita:

1. <https://www.identitas.co.id/2024/07/03/serius-maju-pilkada-bebas-pilih-pensiun-dini-dari-jabatan-sekda-polman/>, Serious Maju Pilkada, Bebas Pilih Pensiun Dini Dari Jabatan Sekda Polman, 3 Juli 2024;
2. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/07/03/pilih-pensiun-dini-sekda-polman-bebas-maju-pilkada-untuk-mengabdi/>, Pilih Pensiun Dini, Sekda Polman Bebas Maju Pilkada Untuk Mengabdi, 3 Juli 2024;

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, pada Pasal 238 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Permintaan berhenti tersebut dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas.
2. Selanjutnya sesuai Pasal 238 ayat (3) Peraturan tersebut, permintaan berhenti tersebut ditolak apabila:
 - a. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;
 - d. sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - e. sedang menjalani hukuman disiplin; dan/ atau
 - f. alasan lain menurut pertimbangan PPK.
3. Berdasarkan Pasal 304 Peraturan tersebut, maka PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS tersebut mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.
4. Sesuai Pasal 305 huruf b Peraturan tersebut, jaminan pensiun sebagaimana dimaksud diatas diberikan antara lain kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.